

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR : 9/HK.03.2-Kpt/3273/Ses-Kota/II/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2021

ABSTRAK : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung perlu dibentuk Tim Agen Perubahan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 9/HK.03.2-Kpt/3273/Ses-Kota/II/2021, diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tentang Pembentukan Tim Dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2021.

- Catatan** :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan yaitu tanggal 10 Februari 2021
 - Lampiran 2 lembar